

Kekuatan Hukum Kontrak dalam Kajian Filsafat HukumGenia Sandi Pratiwi¹, Miftakhul Huda²¹ Magister Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, geniasandi96@gmail.com² Magister Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia**ABSTRACT**

There has to be accommodating patterns of interaction in order to meet the varied and competing demands of human existence. This is particularly true when it comes to giving legal assurances and clarity about each person's rights and responsibilities. To achieve and create comfort and order in communal life, legal assurances and predictability are essential tools. As a result, the significance of developing habits of engaging in meaningful interactions with other people will be highlighted as a necessary condition for raising living standards and giving each individual's life purpose. Interaction and relationship patterns need to change as a result of growth. From a philosophical standpoint, the question is how to investigate what makes a contract unique. The author employs a normative legal research strategy that incorporates statutory, conceptual, analytical, and expert perspectives to address the issue at hand. According to the findings, contracts can be explained by the following: first, that people have a basic understanding that they must adhere to the rules laid out in Article 1320 of the Civil Code in order for an agreement to be valid; second, that people must act in good faith and sincerity in order for contracts to be valid; and third, that contracts are a basic normative principle. If this is not the case, then the powerful and wealthy may easily take advantage of the weak party by blocking a contact and enriching themselves at the expense of them.

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

November 21, 2024

Accepted:

April 13, 2025

Corresponding Author:Genia Sandi,
geniasandi96@gmail.com**Keywords:**Contract study; Perspective;
Legal PhilosophyWidya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License**Cite this paper**

Pratiwi, G. S., & Huda, M. (2025). Kekuatan Hukum Kontrak dalam Kajian Filsafat Hukum. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Tuntutan untuk memenuhi keinginan manusia akan semakin beragam seiring dengan pertumbuhan yang pesat dan kompetitif saat ini. Membangun pola interaksi yang saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, serta tunduk dan menaati hukum yang berlaku, merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi tuntutan tersebut. Manusia, sebagai makhluk sosial, telah mengembangkan berbagai macam pola interaksi untuk memenuhi kebutuhan mendasar kita akan komunitas dan mengejar tujuan bersama. Intinya adalah untuk menekankan bahwa memiliki kontak rutin dengan orang lain sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan memberikan tujuan serta nilai dalam hidupnya. Jika demikian, dan untuk mengatasinya, pola hubungan dan interaksi harus dimodifikasi agar sesuai dengan pertumbuhan. Sinergi kerja sama akan lebih tampak jika kepentingan-kepentingan tersebut kongruen atau saling melengkapi; tetapi, sejumlah komplikasi,

termasuk yang bersifat hukum, pasti akan muncul jika kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan. Pemenang adalah yang terkuat (*Homo habilis lupus*). Dengan demikian, norma hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur, menjaga, dan bahkan memaksa semua individu untuk mematuhi standar hukum yang telah ada sebelumnya guna mencegah atau, paling tidak, mengurangi frekuensi konflik (permasalahan).

Kemampuan untuk mengekspresikan kepentingan yang saling bertentangan melalui perjanjian yang memenuhi persyaratan pada tingkat individu dan masyarakat sangat penting bagi pola interaksi yang sehat. Perjanjian-perjanjian ini, setelah ditetapkan, secara bertahap akan menjadi rutinitas, dan rutinitas, pada gilirannya, akan menjadi kebiasaan, dan akhirnya, akan ditetapkan sebagai perjanjian dengan sanksi, di mana mereka yang tidak menaati atau melanggar perjanjian yang dimaksud akan menghadapi sanksi, seperti yang umum dikenal saat ini, baik secara sosial maupun hukum.

Kewajiban dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu" merupakan asas pokok dari standar kontrak yang timbul dari kesepakatan para pihak atau dari perintah hukum, menurut Pasal 1234 KUH Perdata. Ada hubungan antara persyaratan tersebut di atas dengan persyaratan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menetapkan keabsahan suatu kontrak. Jika mempertimbangkan semua hal, tindakan tersebut harus sesuai dengan: 1) Surat tersebut harus menyertakan tanda tangan; 2) Surat tersebut harus menyertakan peristiwa yang menetapkan hak; atau 3) Surat tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti. Mengenai hal ini, perlu untuk menanyakan tentang kriteria kontrak dari sudut pandang Filsafat Hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menyelidiki bidang-bidang hukum berikut: sistematika hukum, hukum perbandingan, tingkat sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum: ¹

1. Mempelajari dasar-dasar hukum, meliputi aspek-aspek hukum itu sendiri dan komponen-komponen teoritis yang melahirkan asas-asas hukum dalam bidang filsafat hukum serta komponen-komponen praktis yang melahirkan sistem-sistem hukum tertentu dalam bentuk tertulis;
2. Kajian tentang sistem-sistem hukum, meliputi pengertian-pengertian pokok hukum seperti subjek, hak, dan kewajiban serta peristiwa-peristiwa hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan;
3. Kajian yang berfokus pada tingkat sinkronisasi horizontal dan vertikal, khususnya mengkaji bagaimana hukum positif (peraturan perundang-undangan dan undang-undang) saling terkait dalam suatu struktur hierarkis sehingga tidak terjadi pertentangan;
4. Sejarah hukum, khususnya mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan positif (peraturan perundang-undangan) berkembang dalam kurun waktu tertentu.

Akibatnya, penelitian pustaka tentang hukum yang dianggap sebagai norma sosial dan digunakan sebagai panduan perilaku setiap orang sering kali disalahartikan sebagai studi hukum normatif. Penulis memasukkan pendapat ahli yang relevan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan perundang-undangan ke dalam analisis ini.

Teknik Pengumpulan Data

¹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Dokumentasi*. Jakarta: Prenada Media. h. 75

Metode dan instrumen untuk mengumpulkan data didasarkan pada tinjauan pustaka, yang mencakup pengkatalogan dan analisis peraturan hukum, dokumen hukum, jurnal, dan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekuatan kontraktual.

Analisis Data

Untuk mencapai tujuan dan manfaat hukum melalui terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban secara hukum, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif terhadap bahan hukum. Analisis diawali dengan menguraikan dan menjelaskan bahan hukum, kemudian menarik kesimpulan deduktif dari suatu permasalahan umum untuk memperoleh gambaran umum tentang kekuatan hukum kontrak dalam kajian filsafat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Dan Hakikat Terkait Kontrak

Pertama, kita perlu mendefinisikan perundang-undangan agar kita dapat memahami konsep standar kontrak. Sekumpulan aturan atau asas hukum yang ditetapkan oleh badan yang berwenang (seringkali negara) dengan maksud agar siapa pun yang tidak mematuhi akan menghadapi konsekuensi hukum. Selama "hukum merupakan pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup mereka dari serangan orang lain" (Thomas Hobbes, dikutip oleh Bernard), aturan hukum harus merupakan produk yang bersifat intersubjektif, logis, dan objektif, dan tidak ditentukan oleh preferensi orang tertentu.² Efek jera bagi pelanggar hukum dan lainnya dapat muncul dari pengenaan sanksi sebagai akibat pelanggaran hukum. Sanksi-sanksi ini dapat ditegakkan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, untuk mencapai tujuan ini.

"Perintah yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia" adalah apa yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai hukum. Seperti yang dikatakan Vinogradoff, "seperangkat aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang." Artinya, asas dasar yang menciptakan hukuman adalah hukum.³ Antara lain yang dimaksud dengan kontrak adalah "suatu persetujuan yang dibuat secara tertulis, baik persetujuan yang tertulis maupun persetujuan yang tidak tertulis atau surat", demikianlah yang dimaksudkan oleh I.G. Rai Widjaja.⁴ Hukum kontrak didefinisikan sebagai: "Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum."⁵

Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa hal krusial tentang keberadaan kontrak dari sudut hukum perjanjian, yaitu:⁶

1. Proses pembuatannya harus berlandaskan pada konsep filosofis, sosiologis, dan hukum, serta harus dikembangkan dan ditetapkan oleh otoritas dan lembaga yang diberi tanggung jawab khusus untuk itu. Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa pembuatannya berlandaskan pada asas hukum. Untuk mewarnai berbagai jenis interaksi dan tanggung jawab hukum, asas hukum berfungsi sebagai standar dan/atau landasan fundamental.

² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. (2010). *"Teori Hukum"*. yogyakarta: Genta Publisng. h. 124

³ Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 98

⁴ I.G. Rai Widjaja. (2002). *"Merancang Suatu Kontrak (contract drafting) Teori dan Praktek"*. Jakarta: Megapoin. h. 36

⁵ Salim HS. (2003). *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis"*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 43

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2004). *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. h. 34

2. Mengatur hubungan hukum antara banyak pihak: peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan mengatur hubungan yang menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Berakibat hukum berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang yang membuatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Lebih lanjut, Salim menyoroti aspek-aspek hukum kontrak berikut:⁷

1. Terdapat dua jenis aturan hukum: aturan yang dikodifikasikan dalam undang-undang dan aturan yang tersirat dalam kontrak tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit dalam tulisan.
2. Menjadi subjek hukum: Entitas dengan status hukum, termasuk pendukung hak dan tanggung jawab. Debitur dan kreditor, pengguna layanan dan pemasok, badan pelaksana dengan perusahaan permanen atau organisasi bisnis, dan lainnya adalah objek hukum dari kontrak innominat.
3. Keberadaan hal-hal dengan kedudukan hukum: Dalam hubungan yang erat dengan pencapaian utama adalah tujuan hukum. Maksud para pihak menentukan hasil utama dari kontrak innominat. Melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam industri pertambangan, khususnya untuk emas dan tembaga, merupakan salah satu contoh pencapaian utama dalam kontrak kerja.
4. Memiliki kontrak: Konsensus adalah kata yang biasa digunakan untuk perjanjian. Perjanjian ini merupakan ekspresi formal dari maksud bersama para pihak sehubungan dengan syarat dan ketentuan kontrak.
5. Hak dan tanggung jawab para pihak akan berkembang sebagai hasilnya, yang akan memiliki konsekuensi hukum.

Menurut Ahmadi Miru, berikut ini adalah beberapa gagasan yang termasuk dalam hukum kontrak yang selaras dengan alur pemikiran ini:⁸

1. Menurut asas konsensus, tujuan suatu perjanjian adalah untuk menciptakan lebih banyak perjanjian. Dengan demikian, keberadaan suatu perjanjian di antara para pihak saja sudah menjadikan perjanjian itu sah. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian baru dapat dianggap sah apabila keempat hal berikut terpenuhi: (1) adanya kemauan para pihak; (2) adanya kecakapan hukum mereka untuk mengadakan suatu perjanjian; (3) adanya pokok perkara tertentu; dan (4) tidak adanya motif terlarang. Dengan kata lain, hak dan tanggung jawab para pihak lahir dari perjanjian mereka, atau, secara lebih umum, suatu perjanjian dianggap mengikat karena menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian;
2. Konsep Dasar Kebebasan Berkontrak: Analisis ini didasarkan pada penafsiran berikut terhadap Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, apabila para pihak bebas untuk:

a. Apakah akan mencapai konsensus atau tidak.

⁷ Salim HS. (2003). *"Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia"*, Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika. h. 55

⁸ Ahmadi Miru. (2007). *"Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak"*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. H. 88

- b. Mencapai konsensus dengan siapa pun.
 - c. Menentukan syarat, ketentuan, dan pelaksanaan perjanjian.
 - d. Mengidentifikasi apakah perjanjian tersebut tertulis atau lisan.
3. *Azas Pacta Sunt Servanda*: Menurut teori ini, yang juga disebut asas kepastian hukum, semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian terikat secara hukum untuk melaksanakan perjanjian tersebut, dan tidak seorang pun, bahkan hakim atau pihak ketiga, boleh mengubah atau mengganti syarat-syarat perjanjian tersebut karena syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari undang-undang.
4. *Azas Itikad Baik*: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3). Membuat suatu perjanjian dengan itikad baik—yaitu dengan dasar kepercayaan, keyakinan, atau itikad baik yang kokoh—dengan tetap memperhatikan kepentingan sah pihak lain—merupakan syarat yang paling hakiki. Bahwa Salim menambahkan satu asas pada daftar di atas, yakni:
5. *Prinsip Kepribadian (Perilaku)* Prinsip kepribadian adalah hal-hal yang didasarkan pada hal-hal berikut:
 - a. Pasal 1315 KUHPerdata: "Seringkali tidak mungkin bagi seseorang untuk membuat kontrak yang mengikat atau meminta komitmen atas namanya."
 - b. Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata: "Hanya peserta suatu perjanjian yang dapat mengklaimnya sebagai miliknya."

Dengan demikian, mari kita pertimbangkan klausul-klausul tersebut di atas berdasarkan pengecualian-kecualian yang ditetapkan dalam bagian-bagian tersebut:

- a. Pasal 1317 KUHPerdata: "Suatu persetujuan untuk kepentingan pihak ketiga dapat dibuat jika ketentuan-ketentuan persetujuan untuk diri sendiri atau hibah dari orang lain memuat ketentuan-ketentuan untuk tujuan tersebut.", dan
- b. Tampaknya ketentuan-ketentuan suatu perjanjian diatur oleh Pasal 1318 KUH Perdata, yang berlaku bukan saja bagi para pihak yang terlibat langsung, tetapi juga bagi mereka yang memperoleh hak dari harta warisan dan ahli waris seseorang.

"Agar suatu perjanjian dapat dianggap sah, harus dipenuhi empat syarat:" (Pasal 1320 KUH Perdata), yang selanjutnya menentukan bahwa suatu perjanjian harus mengutip undang-undang ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Perjanjian yang mengikat secara hukum;
2. Kemampuan untuk mengadakan kontrak yang mengikat secara hukum;
3. Topik tertentu dan
4. Alasan yang tidak dilarang.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari rumusan pasal-pasal tersebut adalah:

1. Prinsip adanya kesepakatan bagi yang berkontrak

Para pihak dalam kontrak telah sepakat untuk berada dalam posisi negosiasi yang setara satu sama lain. Setidaknya dua pihak harus berada dalam posisi negosiasi agar ada permintaan untuk saling membutuhkan dan mendapatkan keuntungan agar negosiasi dapat berlangsung. Saya setuju, konsep ini sering diabaikan dalam kontrak antara pengusaha (yang memiliki uang) dan individu yang mencari pekerjaan (yang tidak memilikinya). Di luar kebutuhan yang sangat mendesak dan mendasar, para pencari kerja terkadang tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kepentingan tertentu secara memadai. Terakhir, kewajiban kontrak yang paling penting tidak terpenuhi. Kontrak yang dipaksakan, atau kontrak subordinasi kepada pihak yang memiliki uang (pengusaha), mungkin ada meskipun tidak ada kontrak aktual yang terlihat.

2. Kecakapan untuk membuat, memahami dan/atau mengerti makna dari sebuah perikatan (isi kontrak)

Membuat, memahami, dan menghayati makna substansi dan isi kontrak merupakan topik yang cukup penting. Kemampuan untuk memahami hal tersebut saling terkait dengan masalah kedewasaan lainnya, seperti kemampuan untuk membuat kontrak yang mengikat secara hukum. Bahwa tidak seorang pun dapat secara hukum membuat kontrak yang mengikat jika mereka belum cukup umur untuk membuat kontrak. Bandingkan dengan yang berikut dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal 1330: "Tidak cakap membuat perjanjian ialah: (1) orang yang belum dewasa, (2) orang yang berada di bawah perwalian, dan (3) wanita, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu."

Pemahaman dan keterampilan yang tepat juga diperlukan. Anggap saja ini sebagai kontrak biasa, seperti yang mungkin Anda tandatangani saat mengajukan pinjaman atau membeli asuransi. Ketentuan kontrak, yang ditulis dalam bahasa yang sulit dipahami dan dicetak dengan huruf yang sangat kecil, disajikan dengan cara yang hampir mustahil untuk dibaca dan dipahami oleh satu konsumen. Pelanggan pada akhirnya bersedia untuk menjalin kontak sebagai akibat dari tuntutan kebutuhan.

Bila demikian halnya, maka para pihak dalam suatu perjanjian terikat oleh setiap dan semua tugas yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut berdasarkan hukum.

3. Ada sesuatu obyek tertentu

Istilah "objek" mengacu pada entitas dunia nyata yang mungkin terikat secara hukum dalam suatu kontrak, baik kewajiban tersebut dapat diberlakukan di masa kini maupun di masa mendatang. Namun, ada sesuatu yang pasti dan/atau tidak dapat diketahui di inti argumen tersebut.

4. Sesuatu yang tidak dilarang

Meskipun hak untuk membuat kontrak merupakan konsep yang diakui secara universal, hal ini tidak berarti bahwa orang dapat membuat kontrak untuk semua hal. Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Suatu sebab dilarang jika hal itu dilarang oleh undang-undang, atau jika hal itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum." Ini berarti bahwa hal-hal tertentu, khususnya yang bertentangan dengan kesusilaan dan hukum, tidak dapat dimasukkan dalam suatu kontrak dan karenanya tidak dapat diberlakukan.

Hakikat Kontrak dalam Perspektif Filsafat Hukum

Cinta (bahasa Yunani: "philein") dan kebijaksanaan (bahasa Yunani: "sophos") merupakan akar etimologis dari istilah filsafat dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, pencarian filsafat menuntun seseorang ke tempat wawasan sejati dan pengabdian abadi pada kebenaran. Seperti yang dikatakan Alston, "analisis kritis terhadap konsep-konsep dasar yang digunakan orang untuk berpikir tentang dunia dan kehidupan manusia" adalah inti dari filsafat. Selain itu, menurut Notonagoro, filsafat adalah disiplin ilmu yang berupaya memahami hakikat dasar berbagai hal dengan menyelidiki kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Berfilsafat dianggap sebagai berpikir, tetapi tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa berpikir filosofis dicirikan oleh:⁹

1. "Akar" dalam bahasa Yunani berarti "radikal" atau "radix." Ketika Anda berpikir secara radikal, Anda akan menyelami inti pikiran Anda, ke sifat, esensi, atau substansinya. Ini mengharuskan Anda untuk sampai ke dasar segala sesuatu, ke pengetahuan yang menjadi dasar dari semua pengetahuan sensorik.
2. Konsep universal atau umum dikaitkan dengan kesamaan pengalaman manusia.
3. Konseptualisasi adalah proses menarik kesimpulan umum dan membuat abstraksi khusus dari contoh konkret objek dan tindakan.
4. Langsung dan konstan. Ketika sesuatu koheren, ia mengikuti prinsip-prinsip logika. Konsisten berarti bebas dari ketidakkonsistenan.
5. Sistem adalah seperangkat bagian lengkap yang bekerja bersama dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan; istilah "sistematis" berasal dari ide ini.
6. Oposisi dan argumen, yang dicirikan sebagai deskripsi yang dihubungkan secara terorganisasi dan memiliki tujuan dan sasaran khusus, digunakan untuk memberikan solusi bagi suatu masalah.
7. Keseluruhan mencakup (mencoba menggambarkan kejadian-kejadian di kosmos sebagai suatu sistem) segalanya. Bebas dari bias berdasarkan agama, ras, kelas, atau sejarah.
8. Merupakan tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki standar dan/atau alat ukur yang nyata dan tidak fiktif.

Menurut E. Utrecht, "Filsafat Hukum" adalah upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum dan penjelasan mengapa orang ingin melihat hukum sebagai kode etik.

1. Mencoba memahami hukum dengan memahami prinsip-prinsip intinya.
2. Meneliti postulat (dasar) hukum dan bagaimana mereka berhubungan dengan pertimbangan dan penjelasan nilai adalah inti dari penyelidikan aturan hukum.

⁹ Erwin Muhammad. (2011). *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 42

Setidaknya ada dua aspek yang menjadi inti kewenangan suatu kontrak—kekuatan mengikat dan kekuatan memaksa—menurut sudut pandang sebelumnya:¹⁰

1. Agar suatu perjanjian dapat berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, maka harus dipahami bahwa masing-masing pihak harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang apa saja yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah.
2. Selain itu, kedua belah pihak harus sepenuhnya menyadari apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan perjanjian.

Kesadaran mendasar bahwa seseorang harus tunduk dan mengikuti aturan hukum didasarkan pada pengetahuan bahwa hukum adalah aturan sekaligus lembaga yang berharga yang berpotensi untuk membangun tatanan baru dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang beragam dan kompetitif, aturan kontrak melampaui asas, dasar, dan syarat yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bersama-sama, aturan-aturan ini mampu meruntuhkan hambatan interaksi. Jaminan dan kepastian atas hak dan kewajiban setiap orang bahkan dapat diberikan. Kita harus memperhitungkan yang didasarkan pada keinginan mendasar dan/atau itikad baik, dan yang tentang kesadaran penuh. Karena suatu kontrak, tidak peduli seberapa ketat kriteria sahnya, tidak dapat diwujudkan dengan tepat dan ideal kecuali jika didasarkan pada itikad baik masing-masing pihak. Jika Anda ingin beritikad baik, Anda harus benar-benar ingin dan siap untuk melakukan apa yang dikatakan kontrak.¹¹

"Negara Indonesia adalah negara hukum," demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan dengan jelas bahwa pembentukan dan penyelenggaraan negara serta pemerintahannya harus berdasarkan asas negara hukum. Jika hukum hendak dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka maknanya sebagai negara hukum berkaitan dengan bentuk perundang-undangan seperti apa yang harus dibentuk, siapa yang harus membentuknya, dan bagaimana cara penerapannya. Tujuan akhirnya adalah agar negara tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menindas warga negaranya, yang dikenal dengan istilah *abus de droid*.¹²

Hukum, menurut filsafat hukum klasik, adalah aturan yang mengatur perilaku manusia; hukum dibuat dengan wewenang, bersifat memaksa, dan dihukum oleh pelanggar hukum. Masalah ini kemudian muncul karena banyak orang memandang hukum yang bersifat memaksa sebagai semacam penyiksaan yang mencegah orang untuk berkreasi dan mengekspresikan diri secara bebas. Akibatnya, orang sering memberontak terhadap hukum-hukum ini, mencari cara untuk melanggarnya, dan tidak merasa malu atau bersalah sama sekali.¹³

1. Kerangka hukum yang mengakomodasi kepentingan pembuat undang-undang dan/atau penguasa digunakan untuk merancang undang-undang.

¹⁰ Helien Budiono. (2006) *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. h. 94

¹¹ Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Alumni. h. 78

¹² Fuady Munir. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. h.

¹³ Fuady Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsaat)*, Bandung: PT Refika Aditama. h.

2. Mengejar cita-cita yang diabadikan dalam kerangka hukum semaksimal mungkin, dengan mempertimbangkan jaringan kompleks sistem hukum yang saling bersaing di Indonesia, yang digambarkan oleh Achamad Ali sebagai "dua jenis kemalangan atau kecelakaan historis" dan mencakup sistem Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat) dan Hukum Tertulis (Hukum Barat) yang saling bersaing.¹⁴

Pemikir positivis Jeremy Bentham dan John Austin berpendapat bahwa "hakikat hukum adalah penerapan kewajiban," sementara Hans Kelsen berpendapat bahwa "hukum adalah pembatasan kebebasan" dan hal ini membuat orang percaya bahwa hukum pada dasarnya jahat. Akibatnya, orang cenderung mematuhi perintah hukum, seperti domba yang mengikuti perintah gembala, bahkan ketika digiring ke tempat pembantaian.¹⁵

Bahwa kesadaran bahwa hukum pada hakikatnya jahat membuat manusia makin menghargai kebebasan; lagi pula, manusia pada umumnya menginginkan kebebasan dan tidak suka diperintah, dan gagasan tentang yang kuat menindas yang lemah (*homo homini lupus* atau *bellum omnium contra omnes*) bukanlah hal yang asing bagi kodrat manusia. Setelah itu, hal ini menjadi fokus utama kita. Mahfud MD pernah mengemukakan bahwa "dalam pemahaman hukum kodrat, hukum haruslah berlandaskan pada moral, menciptakan budi pekerti yang baik dan rasa keadilan (namun - Penulis) telah disingkirkan dari proses pembuatan hukum dan digantikan oleh mazhab positivisme yang mengatakan bahwa hukum adalah apa pun yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk membuatnya (apa pun yang ditetapkan oleh lembaga pembuat hukum itulah hukum dalam masyarakat)"¹⁶, Penggantian konsep proses hukum substantif dengan proses hukum prosedural diakui oleh kriteria ini sebagai sah. Ini menunjukkan bahwa diasumsikan bahwa isi undang-undang telah ditetapkan setelah pembuatan hukum prosedural selesai.¹⁷

Memang, membahas hukum identik dengan membahas keadilan, karena hukum dimaksudkan sebagai sarana yang dengannya satu atau beberapa pihak dapat diperlakukan sesuai dengan hak-hak mereka. Namun, bahkan hingga saat ini, istilah "keadilan" masih dikaitkan dengan individu-individu yang kaya dan tidak biasa. Akhirnya, masyarakat umum telah menyadari fakta bahwa sistem hukum Amerika tampaknya lebih keras ketika diterapkan ke bawah dan kurang keras ketika diterapkan ke atas. Tentu saja, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman yang berbeda dengan hukum, tetapi inilah yang mengecewakan banyak pihak dan akhirnya membuat masyarakat menjadi muram dan bahkan anti-hukum.

Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan situasi di atas terus berlanjut; sebaliknya, kita perlu memunculkan ide, konsep, terobosan, dan solusi untuk membawa nilai-nilai yang bijaksana ke dalam masyarakat. Hanya dengan demikian hukum dapat menjadi standar identitas dan standar masyarakat yang beradab—sebuah asas yang sering disebut sebagai "hukum adalah moralitas"—hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain pandangan Roscou Pound bahwa hukum adalah alat untuk rekayasa sosial, Munir Fuady berpendapat bahwa asas hukum yang paling mendasar menyatakan bahwa: "(1) Peran serta masyarakat dalam hukum harus mendekati totalitas, dan (2) Hukum bukanlah alat untuk penindasan, tetapi sebagai alat untuk keharmonisan dan kemajuan" karena "di satu sisi, perubahan dalam masyarakat memengaruhi perkembangan hukum itu sendiri, dan sebaliknya juga benar

¹⁴ Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 73

¹⁵ Fuady Munir. (2009). *"Sejarah Hukum"*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, h. 104

¹⁶ Mahfud MD. (2007). *"Hukum Tak Kunjung Tegak"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 82

¹⁷ Mertokusumo Sudikno. (2012). *"Teori Hukum"* Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma, h. 124

bahwa perubahan hukum dapat memengaruhi perkembangan masyarakat." Dengan demikian, asas hukum adalah moralitas.¹⁸

Hukum, menurut Abdul Manan, harus mampu mengayomi masyarakat dan bersifat dinamis, tidak statis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kedamaian dan kerukunan serta sebagai pedoman berperilaku bagi warga masyarakat. Setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat memanfaatkan daya reformasi hukum.¹⁹ Sesuai dengan pernyataan Achmad Ali, "tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, keadilan adalah keselarasan, dan keselarasan adalah kedamaian."²⁰ Berdasarkan hal tersebut, saya sependapat dengan pernyataan Herman Bakir: "Setiap subjek hukum hanya akan menaati hukum, bukan karena paksaan yang dicurahkan oleh penguasa publik atau politik (kekuasaan) untuk memaksa (dari Negara), tetapi karena tekanan emosional dan individual seperti rasa malu." Hal ini mencakup rasa malu karena berbuat salah, korupsi, tertangkap karena suatu tindak pidana, melaporkan berita bohong, mengumpat, mencari-cari kesalahan orang lain, menghukum orang yang tidak bersalah, menyusahkan orang lain, berbisnis dengan kasus, dan sebagainya. "Rasa malu" harus ditanamkan pada setiap subjek hukum untuk mencapai kepatuhan hukum.²¹

PENUTUP

Setiap perjanjian yang dibentuk dan/atau diputuskan oleh pihak berwenang dan/atau lembaga yang berwenang atas suatu masalah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan hukum agar dapat dinyatakan sebagai norma hukum. Aturan hukum merupakan pedoman penting yang harus menjadi acuan dalam berbagai bentuk interaksi dan tanggung jawab hukum. Tujuan dari penetapan aturan interaksi antara pihak-pihak dalam suatu kontrak adalah untuk mengatur dan menata interaksi tersebut sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Prinsip-prinsip konsensualisme, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan kepribadian harus diacu dalam suatu kontrak. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, harus dipenuhi empat syarat, yaitu: (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, (2) kecakapan membuat perjanjian, (3) suatu pokok perjanjian, dan (4) suatu alasan yang tidak terlarang (Ninie Suparni, 1991). Artinya, setiap perjanjian, ikatan, atau kontrak harus mengikuti aturan-aturan tersebut agar mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai rekomendasi yang memungkinkan, dipandang penting untuk menetapkan peraturan yang memadai untuk mengatur kontrak standar dan tetap, seperti yang ada di industri kredit dan asuransi. Sebagai norma yang bernilai, hukum dapat memunculkan tatanan baru dalam keberadaan dan kehidupan manusia, dan pemahaman mendasar untuk tunduk dan menghormati aturan hukum selalu berasal dari sini. Aturan kontrak dapat melampaui prinsip, landasan, dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dengan ini, mereka dapat mengatasi kekakuan interaksi dan memenuhi tuntutan kebutuhan yang beragam dan kompetitif. Jaminan dan kepastian atas hak dan kewajiban setiap orang bahkan dapat diberikan. Kita harus memperhitungkan yang didasarkan pada keinginan mendasar dan/atau itikad baik, dan yang tentang kesadaran penuh. Karena suatu kontrak, tidak peduli seberapa ketat persyaratannya untuk keabsahan, tidak dapat dilaksanakan secara penuh dan efisien kecuali kedua belah pihak bertindak dengan itikad baik. Untuk memastikan bahwa perjanjian/ikatan dan kontrak yang melanggar hukum, nilai moral, atau ketertiban umum diawasi, perlu ada sistem pendaftaran

¹⁸ Fuady Munir. (2013). *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 113

¹⁹ Prasetyo Teguh, Barkatullah Hakim Abdul. (2012). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 66

²⁰ Achmad Ali., *Op.Cit.*, h.87

²¹ Bakir Herman. (2007). *Filsafat Hukum (Desain dan Arsitektur Kesejarahan)*, Bandung: Refika Aditama, h. 33

setiap kontrak di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Ini memastikan bahwa para pihak bersedia dan mampu memenuhi tuntutan yang tercantum dalam kontrak. Rasa malu adalah alat untuk menumbuhkan interaksi sosial yang baik, dan setiap topik hukum mengakui hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. (2009). *"Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)"*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undnag-undang (Legisprudence)*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru. (2007). *"Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak"*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bakir Herman. (2007). *Filsafat Hukum (Desain dan Arsitektur Kesejarahan)*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *"Teori Hukum"*, Penerbit: Genta Publisng, Yogyakarta, 2010.
- Budiono, Helien . (2006) . *"Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia"*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. (2016) . *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Dokumentasi, Penerbit: Prenada Media, Jakarta.
- Erwin Muhammad. (2011). *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady Munir. (1999). *"Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)"*, Penerbit: Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , (2009). *"Sejarah Hukum"*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- , (2009). *"Teori Negara Hukum Modern (Rechtsaat)"*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- , (2013). *"Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum"*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Niniek Suparni, . (1991). *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- I.G. Rai Widjaja. (2002) *"Merancang Suatu Kontrak (contract drafting) Teori dan Praktek"*, Penerbit: Megapoin, Jakarta .
- MD Mahfud (2007). *"Hukum Tak Kunjung Tegak"*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno. (2012). *"Teori Hukum" Edisi Revisi*, Penerbit: Cahaya Atma, Yogyakarta, .
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2004) . *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta,.

Salim HS, , (2003) . *"Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia"*, Buku Kesatu, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta,.

-----, (2003) . *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis"*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio, J, (1999) .*"Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya"*, Penerbit: Alumni,.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Prasetyo Teguh, Barkatullah Hakim Abdul. (2012). *"Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)"*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia (UUD 1945 Perubahan I, II, III, IV, UUD 1945 Setelah Perubahan I, II, III, IV, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UndangUndang Dasar Sementara 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959), 2010, Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Staatsblad No. 23 Tahun 1948 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Republik Indonesia, 1948.